

Volume 17 Nomor 2, 2024

P-ISSN: 1979-1712, E-ISSN: 2829-0615

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Evaluasi *Sharia Compliance* Pada Al-Badar Hotel Syariah Makassar

¹Muhammad Ramlan, ²Abdul Rahman, ³Muhammad Ashari¹ Departemen Akuntansi, Universitas Hasanuddin, Indonesia. E-mail: mhmmdrmln10@gmail.com² Departemen Akuntansi, Universitas Hasanuddin, Indonesia. E-mail: abdulrahmansalamak@gmail.com³ Departemen Akuntansi, Universitas Hasanuddin, Indonesia. E-mail: muhari@fe.unhas.ac.id

Abstract: *This study aims to determine sharia compliance at Al-Badar Hotel Syariah Makassar by using indicators DSN-MUI Fatwa No. 108 of 2016 and the Sharia Islamic Hotel Assessment Tool (Sehat). The research method used is qualitative research with a descriptive approach. The research was conducted using data collection techniques of observation, interview, and documentation methods. The results of this study indicate that Al-Badar Hotel Syariah Makassar is not fully in accordance with MUI Fatwa No. 108 in 2016. Al-Badr Hotel has used Islamic bank accounts but still uses conventional bank accounts in performing services, and does not have a halal certificate from the MUI for food and beverages. While the level of application of sharia compliance at Al-Badar Hotel Syariah Makassar based on Sharia Islamic Hotel Assessment Tool (healthy) is in the medium category of 61 percent.*

Keywords: *Sharia Compliance; Syariah Hotels; DSN-MUI; SIHAT*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *sharia compliance* pada Al-Badar Hotel Syariah Makassar dengan menggunakan indikator Fatwa DSN-MUI No. 108 tahun 2016 dan *Sharia Islamic Hotel Assessment Tool* (SIHAT). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data metode observasi, wawancara, dan dokumenasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Al-Badar Hotel Syariah Makassar belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa MUI No. 108 Tahun 2016. Hotel Al-Badar telah menggunakan rekening bank syariah tetapi masih menggunakan rekening bank konvensional dalam melakukan pelayanan, serta belum memiliki sertifikat halal dari MUI untuk makanan dan minuman. Sementara tingkat penerapan *sharia compliance* pada Al-Badar Hotel Syariah Makassar berdasarkan *Sharia Islamic Hotel Assessment Tool* (SIHAT) berada pada kategori sedang yaitu 61 persen.

Kata kunci: *Sharia Compliance; Hotel Syariah; DSN-MUI; SIHAT*

1. Pendahuluan

Bisnis perhotelan saat ini mengalami perkembangan dengan munculnya hotel syariah yang menawarkan inovasi dalam aspek spiritual. Perbedaan mendasar antara hotel syariah dengan hotel konvensional atau non-syariah terletak pada penerapan prinsip-prinsip Islam dalam aspek pengelolaan, produk dan pengoperasiannya. Hotel syariah menyediakan ruangan untuk salat beserta fasilitas penunjang lainnya seperti Al-Qur'an, tempat wudhu, arah kiblat, menyediakan makanan dan minuman yang telah bersertifikat halal serta tidak mengizinkan

pasangan yang belum menikah untuk tinggal di satu kamar (Rusydiana & Rani, 2021). Dalam skala global, perkembangan hotel syariah mulai menjadi isu sejak dekade 2010-an dengan munculnya gagasan pariwisata halal yang tidak hanya dari negara muslim seperti Indonesia dan Malaysia tetapi juga di Jepang dan Jerman (Rahmah & Tapotubun, 2020). Sebagai negara dengan populasi penduduk muslim terbesar di dunia, kebutuhan Indonesia akan hotel syariah juga semakin meningkat sebagai penunjang pariwisata halal. Berdasarkan data dari Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) menunjukkan bahwa perjalanan wisatawan muslim domestik diproyeksikan tumbuh 5,8% atau naik mencapai 353,8 juta pada 2024 mendatang dan kedatangan wisatawan mancanegara muslim bisa mencapai 24 juta atau tumbuh 7,5% (IDX Chanel, 2021).

Kebutuhan hotel syariah tersebut dapat diwujudkan dengan tetap menjaga kualitas, yang tercermin dari tingkat kepatuhan hotel dalam menerapkan prinsip syariah yang dikenal dengan istilah *sharia compliance* (kepatuhan syariah). Di Indonesia sendiri kegiatan usaha hotel syariah saat ini berpedoman pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah yang di dalamnya memuat ketentuan terkait hotel syariah dan ketentuan lain yang bersifat umum. Dalam praktik industri halal, fatwa MUI menjadi acuan hukum dalam pemeriksaan dan sertifikasi kehalalan produk sebuah usaha syariah (Rusydiana & Rani, 2021). Fatwa MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 menjadi standar dalam pemberian sertifikat halal kepada hotel syariah. Dalam mengawasi tingkat kepatuhan terhadap fatwa yang telah dikeluarkan, maka DSN-MUI menugaskan Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk melakukan pengawasan secara teknis operasional. Namun, tugas DPS sebagai pengawas dalam memastikan implementasi prinsip Islam pada entitas syariah, sampai saat ini masih didominasi pada sektor keuangan. Dominasi ini menyebabkan luputnya pengawasan sektor riil dalam industri pengadaan jasa dan produk halal. Hotel syariah sebagai bagian dari wisata halal merupakan salah satu sektor riil yang kurang mendapatkan pengawasan. Padahal, kurangnya pengawasan pada sebuah entitas syariah akan berdampak pada kepatuhan syariah di entitas tersebut (Hidayati dkk., 2021).

Hal ini dibuktikan dengan beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai kepatuhan hotel syariah. Penelitian Khusnul (2018) menemukan bahwa layanan hotel dan akomodasi di Ponorogo, khususnya Hotel Sankita Syariah dan Hotel Latiban dalam beberapa aspek telah beroperasi sesuai dengan fatwa tetapi dalam penyajian makanan kepada tamu masih belum memenuhi syarat karena belum bersertifikat halal oleh MUI. Penelitian yang dilakukan oleh Masdaleny (2020) di G Hotel Syariah Bandar Lampung menemukan bahwa secara umum pelayanan yang dilakukan pada hotel tersebut sejalan dengan fatwa yang bersangkutan.

Namun, masih ada beberapa hal yang belum terimplementasi seperti, makanan dan minuman yang tersedia belum memperoleh sertifikat halal dari MUI serta dalam transaksi keuangan masih menggunakan bank konvensional. Sementara itu, penelitian yang dilakukan Aprilika (2021) pada Hotel Santun Cirebon mengungkapkan bahwa pelayanan yang dilakukan sudah menerapkan prinsip-prinsip Islam, akan tetapi fatwa DSN-MUI belum terealisasi secara menyeluruh. Adapun fatwa yang belum diterapkan adalah belum adanya sertifikat dari MUI dan jasa keuangan belum menggunakan perbankan syariah.

Penelitian tentang *sharia compliance* pada industri perhotelan telah banyak dilakukan di Indonesia, ditinjau dari segi indikator yang digunakan, penelitian tersebut hanya berdasarkan

fatwa DSN-MUI. Padahal, terdapat indikator penilaian lain yang disarankan oleh beberapa penulis seperti Rosenberg dan Choufany (2009), Henderson (2010), Kana (2011), dan Nursanty (2012). Akan tetapi, indikator penilaian yang disarankan tersebut masih belum cukup komprehensif untuk mencakup ruang lingkup hotel yang sesuai syariah (Rizalli dkk., 2015). Oleh karena itu, Rizalli dkk., (2015) dalam penelitiannya memperkenalkan indikator penilaian yang lebih komprehensif dalam praktik operasional hotel syariah, yaitu *Shariah Islamic Hotel Assessment Tool* (SIHAT). Ditinjau dari segi objek, penelitian tentang *sharia compliance* pada industri perhotelan hanya banyak dilakukan di daerah yang menjadi tujuan wisata populer di Indonesia seperti Jakarta, Yogyakarta, Lombok, dan lainnya. Di Sulawesi Selatan, penelitian ini masih terbatas atau belum tereksplorasi secara maksimal. Dengan kata lain, masih bersifat understudied (Azizah dkk., 2022). Padahal, Sulawesi Selatan masuk dalam 10 destinasi wisata halal di Indonesia yang dirilis oleh Tim Percepatan Pengembangan Pariwisata Halal, Kementerian Pariwisata pada tahun 2018.

Salah satu hotel syariah yang ada di Kota Makassar adalah Al-Badar Hotel Syariah Makassar. Hotel ini berdiri pada tahun 2012 sebagai hasil konversi dari hotel konvensional menjadi hotel syariah untuk menegakkan aturan Islam dengan label syariah. Dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, hotel ini senantiasa menerapkan prinsip-prinsip syariah yang menunjang tinggi nilai-nilai agama Islam (Sugeng & Basmar, 2020). Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa pengawasan terhadap penerapan *sharia compliance* pada hotel syariah belum terlaksana secara optimal sehingga masih terdapat hotel syariah yang belum menerapkan konsep syariah secara menyeluruh. Hal tersebut kemudian mendasari peneliti untuk melakukan penelitian yang berjudul “Evaluasi *Sharia Compliance* pada Al-Badar Hotel Syariah Makassar”.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Sharia Compliance

Sharia compliance menunjukkan bahwa kepatuhan syariah merupakan ketaatan terhadap hukum dan prinsip Islam yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, sesama, dan lingkungannya, serta menjadi dasar operasional bagi entitas berbasis syariah sebagaimana ditegaskan oleh Rochim (2020), Heykal (2021), dan Sutedi (2009). Dalam konteks pariwisata halal, penelitian Battour & Ismail (2016) dan Sriprasert et al. (2014) menegaskan bahwa penerapan *sharia compliance* berpengaruh langsung terhadap kepuasan wisatawan muslim melalui penyediaan fasilitas sesuai kebutuhan mereka, seperti makanan halal dan sarana ibadah. Urgensi *sharia compliance* juga terletak pada fungsinya untuk memastikan bahwa label syariah diterapkan secara autentik melalui pengawasan operasional yang konsisten, sehingga layanan hotel syariah benar-benar sesuai dengan standar syariah yang berlaku.

2.2. Hotel Syariah

Hotel syariah merupakan bentuk akomodasi yang menyediakan layanan penginapan, makanan, minuman, dan fasilitas pendukung yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi No. KM 94/HK.103/MPPT-87, hotel pada dasarnya adalah akomodasi komersial yang menyediakan layanan kepada masyarakat umum dengan kewajiban menjaga martabat usaha serta mencegah aktivitas yang bertentangan dengan norma hukum dan kesusilaan. DSN-MUI (2016)

mempertegas bahwa hotel syariah harus mengelola seluruh aktivitas bisnisnya sesuai prinsip syariah, sementara literatur seperti Hana (2018) dan Rayhan (2017) menekankan bahwa hotel syariah tidak hanya memastikan kehalalan produk, tetapi juga mencakup operasional, etika, dan lingkungan beraktivitas yang sesuai nilai Islam.

Kriteria hotel syariah mencakup berbagai aspek operasional, seperti fasilitas yang bebas dari unsur maksiat, dekorasi yang selaras dengan estetika Islam, penyediaan musala atau perlengkapan ibadah, serta kebijakan penerimaan tamu yang memastikan tidak terjadi pelanggaran syariah. Standar pelayanan juga diwajibkan memenuhi etika Islam, seperti sikap ramah, jujur, amanah, dan menjaga kesopanan dalam pakaian maupun interaksi. Dari sisi manajemen, hotel syariah harus menggunakan lembaga keuangan syariah, menerapkan standar akuntansi syariah, serta diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dalam hal makanan dan minuman, seluruh produk yang disajikan harus halal dan thayyib, bebas alkohol, serta mengikuti ketentuan syariah dalam proses pengolahan hingga penyajiannya.

Secara konseptual, hotel syariah hadir sebagai bentuk implementasi maqashid syariah dalam industri perhotelan. Aspek dharuriyat diwujudkan melalui penjagaan agama, keamanan, dan kehalalan transaksi; aspek hajiyyat melalui penyediaan fasilitas-fasilitas yang memudahkan tamu seperti perlengkapan ibadah, kebersihan, dan kenyamanan; sementara aspek tahsiniyat tercermin dalam keindahan dekorasi bernuansa Islami serta pelayanan yang santun dan beretika. Dengan demikian, hotel syariah bukan hanya akomodasi fisik, tetapi juga sarana yang memberikan kenyamanan spiritual dan memastikan aktivitas wisata tetap berada dalam koridor syariah.

2.3. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 diterbitkan sebagai pedoman nasional untuk mengatur operasional hotel syariah setelah dicabutnya regulasi pariwisata halal sebelumnya, dengan tujuan memastikan kegiatan usaha perhotelan berjalan sesuai prinsip hukum Islam. Fatwa ini menetapkan bahwa hotel syariah harus memenuhi standar syariah pada aspek produk, pelayanan, dan manajemen, melalui proses sertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Usaha (LSU) serta pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Klasifikasi hotel syariah dibagi menjadi Hilal-1 dan Hilal-2, yang masing-masing mencerminkan tingkat pemenuhan unsur syariah mulai dari standar dasar hingga standar lebih lengkap dan moderat. Selain itu, hotel wajib menyediakan layanan halal, fasilitas ibadah, memastikan karyawannya berpenampilan sesuai syariah, menggunakan lembaga keuangan syariah untuk transaksi, serta menghindari segala bentuk aktivitas yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam seperti pornografi, maksiat, dan ikhtilat. Seluruh ketentuan tersebut dirancang untuk menjamin bahwa praktik operasional hotel sejalan dengan prinsip syariah dan mendukung tujuan kemaslahatan menurut maqashid syariah.

2.4. *Sharia Islamic Hotel Assessment Tool (SIHAT)*

Sharia Islamic Hotel Assessment Tool (SIHAT) merupakan instrumen penilaian komprehensif yang dikembangkan untuk mengukur tingkat kepatuhan hotel terhadap prinsip-prinsip syariah berdasarkan studi eksploratif hotel syariah di Malaysia serta berbagai kerangka kerja seperti sertifikasi halal JAKIM, Standar Kualitas IQ-Islam, manajemen SDM syariah, pemasaran syariah,

dan keuangan syariah. SIHAT membagi penilaian ke dalam kategori *standard* dan *advanced* melalui lima komponen utama, yaitu praktik administrasi, area umum, kamar tidur, pelayanan, serta makanan dan minuman. Pada aspek administrasi, penilaian mencakup keberadaan komite penasihat syariah, kebijakan kualitas Islami, audit kepatuhan, pemenuhan zakat atau program CSR, serta penerapan prinsip syariah dalam manajemen keuangan dan SDM, termasuk penyediaan fasilitas ibadah dan kode pakaian. Aspek area umum dan kamar tidur menilai pemisahan fasilitas pria–wanita, penggunaan produk halal, keamanan tamu, hiburan Islami, desain bebas gambar makhluk hidup, serta ketersediaan arah kiblat, Al-Qur'an, sajadah, dan perlengkapan halal. Selanjutnya, aspek pelayanan mencakup salam Islami, larangan alkohol, informasi fasilitas halal, adzan, layanan ibadah, penerapan prinsip adil dalam harga dan promosi, serta transaksi keuangan syariah. Pada praktik makanan dan minuman, SIHAT mewajibkan sertifikasi halal, penggunaan bahan halal, serta pelarangan total alkohol sebagaimana ditegaskan dalam Al-Mā'idah ayat 90–91, sehingga seluruh indikator ini memastikan operasional hotel berjalan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

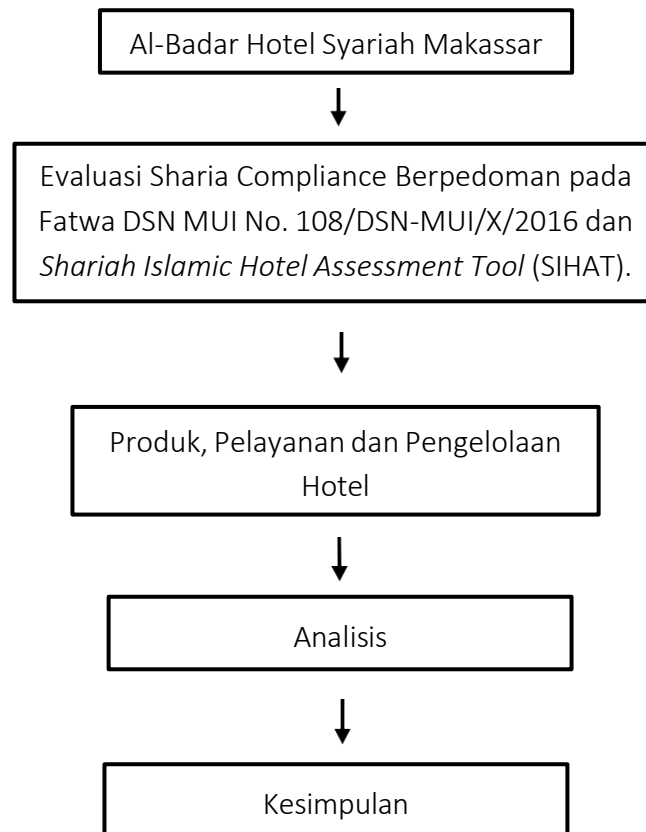
2.5. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan hotel terhadap prinsip-prinsip syariah masih bervariasi di berbagai daerah. Azizah, Hamang, dan Hannani (2022) menemukan bahwa Hotel Syariah Atiqa Pinrang telah menerapkan prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan fatwa DSN-MUI, melalui seleksi tamu, pelarangan barang haram, penyediaan fasilitas ibadah, serta kewajiban menutup aurat bagi karyawan. Penelitian Aisyah (2018) juga menunjukkan bahwa layanan akomodasi hotel syariah di Ponorogo telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI, terutama terkait aturan tamu non-mahram dan busana karyawan, meskipun beberapa hotel belum memiliki sertifikat halal untuk konsumsi. Selanjutnya, Masdaleny (2020) menegaskan bahwa G Hotel Syariah Bandar Lampung telah menerapkan sebagian besar ketentuan Fatwa DSN-MUI No.108/2016, namun masih perlu peningkatan pada aspek prosedur pelayanan, sertifikasi halal, dan penggunaan jasa keuangan syariah.

Sejalan dengan itu, Aprilika (2021) menemukan bahwa Hotel Santun Cirebon belum menerapkan prinsip syariah secara menyeluruh, khususnya terkait penggunaan lembaga keuangan syariah. Hal serupa terlihat pada penelitian Trissiani (2020) yang menunjukkan bahwa Hotel Latansa Kota Bengkulu belum sepenuhnya memenuhi standar DSN-MUI, karena belum memiliki sertifikat halal dan masih menggunakan bank konvensional. Harits dan Masykuroh (2022) juga menemukan ketidaksesuaian pada Hotel Asia Jaya Syariah Sarangan yang belum memenuhi aturan terkait sertifikat halal, panduan pelayanan, dan penggunaan lembaga keuangan syariah. Terakhir, penelitian Zamillah (2022) menunjukkan bahwa DWD Hotel Syariah Banjarmasin telah berupaya menerapkan ketentuan Fatwa DSN-MUI No.108/2016, namun belum menyeluruh karena belum memiliki sertifikat halal, belum menggunakan lembaga keuangan syariah, serta tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah. Secara keseluruhan, penelitian terdahulu memperlihatkan bahwa implementasi prinsip syariah pada hotel syariah masih membutuhkan peningkatan, terutama pada aspek sertifikasi halal, lembaga keuangan syariah, dan sistem pengawasan syariah.

2.6. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran di bawah menggambarkan bahwa evaluasi sharia compliance dalam Al-Badar Hotel Syariah Makassar berfokus pada produk, pelayanan dan pengelolaan hotel. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif untuk menganalisis sharia compliance di Al-Badar Hotel Syariah Makassar terkait produk, pelayanan dan pengelolaan hotel, dari analisis tersebut akan ditarik kesimpulan.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

3. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan metode untuk memahami dan menafsirkan makna dari suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu dalam perspektif peneliti. Dalam hal ini, penelitian dengan metode kualitatif bertujuan untuk memahami objek yang diteliti secara mendalam. Dalam penelitian ini memberikan informasi secara sistematis, faktual, dan akurat terkait sharia compliance di Al-Badar Hotel Syariah Makassar. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer, yaitu data utama yang diperoleh dari pihak-pihak yang bersangkutan, melalui hasil wawancara dengan manajer, karyawan dan pengunjung Al-Badar Hotel Syariah Makassar. Data sekunder yaitu sumber data yang kedua yang berfungsi sebagai data pelengkap dari data primer. Data ini berupa dokumen-dokumen Al-Badar Hotel Syariah Makassar yang berkaitan dengan judul penelitian. Teknik pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara, metode observasi, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

4. Hasil

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Al-Badar Hotel Syariah Makassar merupakan hotel berlokasi di Jl. Pengayoman No.11, Pandang, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Hotel ini merupakan hotel yang menanamkan nilai-nilai syariah dalam menjalankan operasionalnya. Adapun produk dan jasa yang ditawarkan di hotel ini antara lain, jasa penginapan, meeting room, dan laundry. Hotel Al-Badar memiliki 22 kamar yang dibagi ke dalam tiga jenis kamar, yaitu standard room, superior room dan deluxe room.

4.2. Analisis *Sharia Compliance* pada Al-Badar Hotel Syariah Berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 108

Kepatuhan syariah merupakan aspek yang sangat penting untuk entitas Islam termasuk hotel syariah. Kepatuhan syariah menunjukkan ketaatan lembaga syariah dalam menjalankan prinsip-prinsip syariah. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan keputusan atau pendapat yang diberikan oleh Majelis Ulama Indonesia tentang suatu masalah dalam kehidupan umat Islam. Salah satu Fatwa MUI mengatur mengenai Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah yang berkaitan dengan hotel syariah. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Fatwa MUI sebagai salah satu dasar dalam menilai kepatuhan syariah di Al-Badar Hotel Syariah Makassar.

Tabel 1. Kesesuaian *sharia compliance* Al-Badar Hotel Syariah Makassar Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016

No	Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016	Sesuai	Belum Sesuai
1.	Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila.	✓	
2.			

	Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi, dan tindakan asusila.	√
3.	Makanan dan minuman yang disediakan oleh hotel syariah wajib mendapatkan sertifikat halal dari MUI.	√
4.	Menyediakan fasilitas, peralatan, dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci.	√
5.	Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah.	√
6.	Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah.	√
7.	Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.	√

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, Al-Badar hotel syariah telah menerapkan beberapa ketentuan fatwa DSN-MUI dalam hal larangan menginap bagi tamu yang bukan mahram, fasilitas yang tidak mengarah kepada keusrikan, maksiat, pornografi, dan tindakan asusila, tersedia fasilitas untuk beribadah, karyawan/karyawati menggunakan pakaian yang menutup aurat serta adanya pedoman yang dimiliki oleh Hotel Al-Badar dalam menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah. Namun, ada beberapa poin yang belum diterapkan yaitu Hotel Al-Badar masih menggunakan rekening bank konvensional dan belum memiliki sertifikat halal dari MUI untuk makan dan minuman karena tidak aktifnya departemen *food & beverage*. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Khusnul (2018), Masdaleny (2020), Aprilika (2021), dan Trissani (2020) yang menemukan bahwa penggunaan rekening syariah dan sertifikasi makanan halal MUI merupakan ketentuan yang sering kali belum dipenuhi oleh hotel syariah

4.3. Analisis *Sharia Compliance* pada Al-Badar Hotel Syariah Berdasarkan *Sharia Islamic Hotel Assessment Tool* (SIHAT)

Praktik Administrasi

Praktik administrasi terdiri dari 15 praktik yang terdiri dari aspek manajerial, keuangan, dan sumber daya manusia. Berikut ini merupakan penerapan praktik administrasi SIHAT pada Al-Badar Hotel Syariah Makassar.

Tabel 2. Penerapan Praktik Administrasi SIHAT pada Al-Badar Hotel Syariah Makassar

No	Praktik Operasional Hotel	Hotel memiliki Standar		
		Tidak	Ya	
1.0	Praktik Administrasi			
1.1	Pengelolaan			
1.1.1	Dewan Pengawas Syariah	0	1	0
1.1.2	Prinsip kualitas Islami dalam kebijakan hotel	0	1	1
1.1.3	Audit internal	0	1	0
1.1.4	Program pengembangan dan perbaikan	0	1	0
1.1.5	Zakat/pembayaran tanggung jawab sosial	0	1	0
1.2	Keuangan Islam			
1.2.1	Pembayaran gaji	0	1	1
1.2.2	Tabungan pendapatan	0	1	1
1.2.3	Investasi	0	1	0
1.3	Sumber daya manusia Islami			
1.3.1	Rasio 30% staf muslim	0	1	1
1.3.2	Busana muslim/muslimah yang sopan	0	1	1
1.3.3	Ruang salat dan waktu salat untuk staf	0	1	1
1.3.4	Ruang ganti terpisah (pria/wanita) untuk staf	0	1	0
1.3.5	Staf laki-laki muslim istirahat untuk salat jum'at	0	1	1
1.3.6	Staf yang ramah dan membantu	0	1	1
1.3.7	Keselamatan dan keamanan untuk staf	0	1	1
TOTAL SKOR				9

Praktik Area Umum

Praktik area umum berkaitan dengan interaksi antara perempuan dan laki-laki sehingga aspek ini melihat seberapa ketat hotel dalam memisahkan fasilitas yang dapat mengundang syahwat. SIHAT menilai 13 indikator dalam aspek ini. Berikut ini merupakan penerapan praktik area umum pada Al-Badar Hotel Syariah Makassar.

Tabel 3. Penerapan Praktik Area Umum SIHAT pada Al-Badar Hotel Syariah Makassar

No	Praktik Operasional Hotel	Hotel memiliki		Skor
		Standar		
1.0	Praktik Administrasi	Tidak	Ya	
2.1	Fasilitas terpisah untuk laki-laki dan perempuan/alokasi waktu			
2.1.1	Spa	0	1	0
2.1.2	Gym	0	1	0
2.1.3	Rekreasi/olahraga	0	1	0
2.1.4	Kolam Renang	0	1	0
2.1.5	Lounge	0	1	0
2.1.6	Lift	0	1	0
2.1.7	Toilet	0	1	1
2.2	Produk halal (sabun di toilet dll.)	0	1	1
2.3	Ruang salat untuk staf dan tamu	0	1	1
2.4	Memperhatikan keselamatan/keamanan dan properti tamu	0	1	1
2.5	Hiburan Islami			
2.5.1	Tidak adanya pertunjukan sulap	0	1	1
2.5.2	Musik yang diizinkan	0	1	1
2.6	Arsitektur Islam dan desain interior	0	1	1
TOTAL SKOR				7

Praktik Kamar Tidur

Praktik kamar tidur terdiri dari 11 indikator yang menekankan adanya fasilitas ibadah, produk halal dan hiburan dalam kamar. Berikut ini merupakan penerapan praktik kamar tidur pada Al-Badar Hotel Syariah Makassar

Tabel 4. Penerapan Praktik Kamar Tidur SIHAT pada Al-Badar Hotel Syariah Makassar

No	Praktik Operasional Hotel	Hotel memiliki Standar		Skor
		Tidak	Ya	
3.1	Praktik Kamar Tidur			
3.1	Kamar Islami			
3.1.1	Arah kiblat	0	1	1
3.1.2	Al-Qur'an	0	1	1
3.1.3	Sajadah	0	1	1
3.1.4	Jadwal salat	0	1	0
3.1.5	Tidak adanya gambar makhluk hidup	0	1	1
3.1.6	Bidet	0	1	1
3.1.7	Perlengkapan mandi halal	0	1	1
3.1.8	Makanan dalam kamar halal (krim, kopi, dll.)	0	1	1
3.1.9	Tidak adanya minuman beralkohol	0	1	1
3.1.10	Hiburan dalam ruangan Islami	0	1	1
3.1.11	Merokok vs kamar bebas rokok	0	1	1
TOTAL SKOR				10

Hotel Al-Badar menyediakan berbagai fasilitas untuk kemudahan beribadah tamu seperti, petunjuk arah kiblat, Al-Qur'an, dan sajadah, namun belum ada jadwal dan alarm waktu salat. Toilet di setiap kamar juga dilengkapi dengan bidet. Produk yang ada dalam kamar seperti perlengkapan mandi, makanan, dan minuman dipastikan sebagai produk halal dibuktikan dengan adanya logo halal MUI yang tercantum di setiap produk. Hiburan yang ada di setiap kamar adalah siaran televisi dan wifi. Dalam setiap kamar tidak ada hal-hal yang mengarah kepada kemusyrikan seperti lukisan dan patung makhluk hidup. Hotel juga menyediakan kamar merokok dan kamar bebas merokok.

Praktik Pelayanan

Praktik pelayanan terdiri dari 21 indikator yang berkaitan dengan pelayanan resepsionis, pemasaran, dan promosi. Pada praktik pelayanan ini, departemen front office memiliki peran penting karena tamu berinteraksi pertama kali dengan resepsionis. Berikut ini merupakan penerapan praktik pelayanan pada Al-Badar Hotel Syariah Makassar:

Tabel 5. Penerapan Praktik Pelayanan SIHAT pada Al-Badar Hotel Syariah Makassar

No.	Praktik Operasional Hotel	Hotel memiliki Standar		Skor
		Tidak	Ya	
4.0	Praktik Layanan			
4.1	Resepsionis			
4.1.1	Salam Islami	0	1	1
4.1.2	Pemberitahuan pelarangan minuman beralkohol	0	1	1

4.1.3	Keselamatan dan keamanan tamu ke kamar	0	1	1
4.1.4	Informasi restoran halal, masjid, dan bahan makanan halal	0	1	0
4.1.5	Panggilan bangun untuk salat subuh	0	1	0
4.1.6	Permintaan tambahan (sajadah, jadwal dll.)	0	1	1
4.2	Pemasaran Islami			
4.2.1	Produk/jasa halal			
4.2.1.1	Paket Islami			
4.2.1.2	Pernikahan	0	1	0
4.2.1.3	Wisata	0	1	0
4.2.1.4	Seminar/konferensi	0	1	0
4.2.1.5	Tidak adanya aktivitas perjudian	0	1	1
4.2.1.6	<i>Halal Shopping arcade</i>	0	1	0
4.2.1.7	Deterjen halal untuk laundry	0	1	1
4.2.2	Penetapan harga yang etis dan adil			
4.2.2.1	Tampilan/informasi harga			
4.2.2.1.1	Kamar	0	1	1
4.2.2.1.2	Makanan	0	1	0
4.2.2.1.3	Produk/Paket	0	1	0
4.2.2.1.4	Tidak adanya diskriminasi harga	0	1	1
4.2.2.2	Tempat etis			
4.2.2.2.1	Lokasi yang tepat	0	1	1
4.2.2.2.2	Tidak adanya penundaan yang tidak perlu	0	1	1
4.2.2.3	Promosi Etis			
4.2.2.3.1	Tidak adanya daya tarik seksual	0	1	1
4.2.2.3.2	Tidak adanya manipulasi	0	1	1
4.2.2.4	Keuangan Islam	0	1	
4.2.2.4.1	Menggunakan transaksi keuangan Islam	0	1	0
TOTAL SKOR				12

Praktik Makanan dan Minuman

Makanan dan minuman pada hotel syariah harus mematuhi prinsip-prinsip makanan halal dalam Islam. Hal ini berarti bahwa makanan dan minuman yang disajikan di hotel harus dipersiapkan, diolah, dan disajikan sesuai dengan aturan-aturan syariah. Oleh karena itu, salah satu indikator pada aspek makanan dan minuman yang direkomendasikan dalam SIHAT adalah restoran hotel memiliki sertifikat halal dari MUI untuk menjamin kehalalan makanan dan minuman yang disediakan hotel. Praktik makanan dan minuman terdiri dari 4 indikator. Berikut ini merupakan penerapan praktik makanan dan minuman pada Al-Badar Hotel Syariah Makassar.

Tabel 6. Penerapan Praktik Makanan dan Minuman SIHAT pada Al-Badar Hotel Syariah Makassar

No	Praktik Operasional Hotel	Hotel memiliki		Skor
		Standar		
5.0	Praktik Makanan dan Minuman	Tidak	Ya	
5.1	Restoran bersertifikat halal			
5.1.1	Sarapan halal	0	1	0
5.1.2	Makanan halal (makan siang/makan malam, dll)	0	1	0
5.1.3	Jasa makanan dalam ruangan halal	0	1	0
5.2	Tidak adanya alkohol	0	1	1
Total skor				1

5. Pembahasan

5.1. *Sharia Compliance* pada Al-Badar Hotel Syariah Berdasarkan Sharia Islamic Hotel Assessment Tool (SIHAT)

Tabel 7. Tingkat Penerapan SIHAT pada Al-Badar Hotel Syariah Makassar

r				
No	Praktik Operasional Hotel	Skor	Skor maksimum	Persentase Penerapan
1.1	Praktik administrasi	9	15	60%
2.1	Praktik area umum	7	13	54%
3.1	Praktik kamar tidur	10	11	91%
4.1	Praktik pelayanan	12	21	57%
5.1	Praktik makanan dan minuman	1	4	25%
Total Skor		39	64	61%
Catatan : Rendah =<33%; Sedang= 34-67%;Tinggi=68-100%				

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui penilaian kepatuhan syariah menggunakan Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 serta Sharia Islamic Hotel Assessment Tool (SIHAT), dapat disimpulkan bahwa Al-Badar Hotel Syariah Makassar telah berupaya menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan. Secara umum, hasil SIHAT menunjukkan bahwa tingkat penerapan syariah hotel berada pada kategori sedang dengan persentase 61%, yang tercermin dari variasi tingkat kepatuhan pada lima komponen utama SIHAT. Temuan ini konsisten dengan hasil analisis fatwa DSN-MUI yang menunjukkan bahwa hotel telah memenuhi sebagian besar ketentuan terkait fasilitas ibadah, larangan kemaksiatan, serta penampilan karyawan, namun masih memiliki kelemahan dalam penggunaan lembaga keuangan syariah serta ketiadaan sertifikasi halal dari MUI.

Pada aspek praktik administrasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa Al-Badar Hotel berada pada tingkat kepatuhan sedang. Hal ini karena hotel belum memiliki Dewan Pengawas Syariah

maupun mekanisme audit internal syariah yang direkomendasikan dalam SIHAT. Demikian pula, dalam aspek area umum, tingkat kepatuhan hotel juga berada pada kategori sedang, karena hotel tidak memiliki fasilitas-fasilitas publik seperti kolam renang, gym, spa, atau ruang rekreasi yang dapat diatur pemisahannya antara laki-laki dan perempuan. Meskipun demikian, hotel telah menyediakan fasilitas salat untuk tamu dan memastikan produk-produk yang berada di area umum merupakan produk halal.

Temuan paling kuat ditunjukkan pada praktik kamar tidur, yang memperoleh persentase kepatuhan tertinggi yaitu 91%. Setiap kamar dilengkapi dengan fasilitas ibadah seperti sajadah, Al-Qur'an, dan petunjuk arah kiblat, serta perlengkapan mandi halal. Tidak terdapat gambar atau patung makhluk hidup, dan kamar telah dipisahkan menjadi kamar bebas rokok dan kamar merokok. Hal ini menunjukkan komitmen kuat hotel dalam menciptakan lingkungan penginapan bernuansa Islami. Sebaliknya, pada aspek pelayanan, kepatuhan berada pada kategori sedang karena hotel belum menyediakan paket-paket Islami seperti wisata halal, wedding package Islami, dan seminar Islami sebagaimana direkomendasikan SIHAT. Selain itu, hotel belum menerapkan sistem keuangan berbasis syariah.

Komponen dengan tingkat kepatuhan terendah terdapat pada praktik makanan dan minuman. Hotel memperoleh skor hanya 1 dari 4 indikator karena tidak memiliki dapur aktif dan belum memperoleh sertifikat halal MUI untuk makanan dan minuman. Kondisi ini sekaligus menjadi faktor penghambat pemenuhan ketentuan Fatwa DSN-MUI, yang mewajibkan hotel syariah menyediakan makanan dan minuman halal bersertifikat. Keterbatasan ini juga ditemukan pada beberapa penelitian terdahulu seperti Khusnul (2018), Masdaleny (2020), Aprilika (2021), dan Trissani (2020), yang menyatakan bahwa sertifikasi halal dan penggunaan lembaga keuangan syariah merupakan aspek yang paling sering belum dipenuhi oleh hotel syariah.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Al-Badar Hotel Syariah Makassar telah menerapkan sebagian besar prinsip syariah yang berkaitan dengan fasilitas ibadah, layanan dasar syariah, dan operasional kamar. Namun, untuk mencapai tingkat kepatuhan syariah yang lebih tinggi, hotel perlu memperbaiki aspek administrasi, pelayanan, serta makanan dan minuman, terutama dalam hal sertifikasi halal dan penggunaan lembaga keuangan syariah. Upaya perbaikan tersebut penting agar operasional hotel tidak hanya memenuhi standar syariah secara normatif, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi kepercayaan dan kenyamanan tamu sebagai pengguna layanan hotel syariah.

6. Kesimpulan

Al-Badar Hotel Syariah belum sepenuhnya menerapkan ketentuan fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN- MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa yang telah diterapkan yaitu berkaitan dengan fasilitas hiburan, fasilitas ibadah, pakaian karyawan/karyawati menutup aurat, dan memiliki pedoman sebagai hotel syariah. Adapun fatwa yang belum diterapkan adalah belum adanya sertifikat halal dari MUI serta masih menggunakan bank konvensional dalam melakukan pelayanan. Sementara itu, tingkat penerapan *sharia compliance* pada Al-Badar Hotel Syariah Makassar berdasarkan *Sharia Islamic Hotel Assessment Tool* (SIHAT) berada pada kategori sedang yaitu 61 %.

Daftar Pustaka

- Aprilika A. 2021. *Penerapan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Di Hotel Santun Cirebon* [Skripsi]. Kementerian Agama Republik Indonesia Institut Agama Islam Negeri (Iain) Syekh Nurjati Cirebon.
- Azizah, N., Hamang, M. N., & Hannani, H. 2022. Analisis Penerapan Prinsip Syariah Pada Hotel Syariah Atiqah Pinrang. *Shi'ar: Sharia Tourism Research*. 1(01): 1–16.
- Djunaid, I. S. (2018). Analisa Bauran Pemasaran (Marketing Mix) Jasa Penginapan Berbasis Syariah Di Hotel Sofyan Inn Srigunting Bogor. *Journal Fame: Journal Food And Beverage, Product And Services, Accomodation Industry, Entertainment Services*, 1(1).
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. 2016. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia.
- Hidayati, N. K., Setyowati, R., & Zakiyah, N. 2021. Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Dalam Pengembangan Industri Wisata Halal Indonesia. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(3): 709-732.
- Idx Chanel. 2021, April 6. *Kembangkan Pariwisata Halal, Potensi Kunjungan Wisman Muslim Capai 24 Juta Orang Di 2024*. The Official Website Idx Chanel, (online), (<https://www.idxchannel.com>, diakses 18 Januari 2023)
- Khusnul N. A. 2018. *Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Mui Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berbasis Syariah Terhadap Usaha Perhotelan Di Ponorogo* [Skripsi]. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Lubis, M. I. A. F., & Dani, R. (2022). Analisis Penyelenggaraan Pariwisata Syariah Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016. *Proceeding lain Batusangkar*, 1(1), 892–897.
- Masdaleny D. 2020. *Praktek Pengembangan Pariwisata Syariah Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 (Studi Pada G Hotel Syariah Bandar Lampung)* [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Raden Bandar Lampung.
- Rahmah H. & Tapotubun, H. H. 2020. Narasi Industri Pariwisata Halal Di Negara Jepang Dan Jerman. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 14(2): 287-306.
- Razalli, M. R., Ismail, R. M., & Yaacob, N. A. 2015. SIHAT: an assessment tool for Shariah-compliant hotel operations. *International Journal of Islamic Marketing and Branding*, 1(1): 55-68.
- Rusydiana, A., & Rani, L. 2021. What Is Sharia Based Hotel? *Hayula: Indonesian Journal Of Multidisciplinary Islamic Studies*, 5(1): 129–148.
- Sugeng, R., & Basmar, E. 2020. Konsep Dan Penerapan Hotel Syariah Pada Hotel Al-Badar Makassar. *Jurnal Manajemen dan Organisasi Review (MANOR)*, 2(1): 76-85.
- Trissiani D. 2020. *Implementasi Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Pada Hotel Latansa Kota Bengkulu* [Skripsi]. Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu.
- Zamillah, Z. (2022). *Analisis Sharia Compliance Dan Social Impact Pada Usaha Bisnis Penginapan Syariah (Studi Kasus Dewi Wulan Dari Hotel Syariah Banjarmasin)*. [Skripsi]: Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.